

## Salurkan Transfer Ke Daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Sebut Dana Desa Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong Meningkatkan



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Sigid-Mulyadi-SE-MM-Kepala-KPPN-Tanjung-Kementerian-Keluangan.jpg>

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk triwulan I tahun 2023 telah dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung. Wilayah kerja KPPN Tanjung sendiri meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Balangan dan juga Kabupaten Tabalong.

Data dari KPPN Tanjung, penyaluran TKD untuk HSU, Balangan dan Tabalong, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) 463,51 M atau 19,54 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp400,04 M atau 30,94 persen, DAK Fisik masih nihil, DAK nonfisik Rp108,48 M atau 31,51 persen, Dana Insentif Daerah (DIS) masih nihil dan Dana Desa Rp123,23 M atau 34,12 persen.

Dari data itu, khusus untuk Kabupaten HSU, penyaluran TKD hingga 31 Maret 2023 mencapai Rp300,67 miliar atau 27,19 persen dari pagu Rp1.105,79 triliun. Terdiri dari untuk DBH sebesar Rp62,40 atau 19,67 persen dari pagu Rp317,18 miliar, DAU Rp146,31 miliar atau 31,56 persen dari pagu Rp463,64 miliar. DAK fisik masih nihil dari pagu Rp 52,19 miliar, DAK non fisik Rp34,67 miliar atau 29,34 persen dari pagu Rp118,15 miliar, DID masih nihil dari pagu Rp12,27 miliar dan Dana Desa Rp57,29 miliar atau 37,06 persen dari pagu Rp154,62 miliar. Sedangkan bila dilihat perbulan, maka untuk Januari Rp118,26 miliar

atau 10,69 persen, Februari Rp69,66 miliar atau 6,30 persen dan Maret Rp112,75 miliar atau 10,20 persen.

Menurut, Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, untuk dana desa dibandingkan periode triwulan I tahun lalu, kinerja penyaluran mengalami peningkatan, baik nilai nominal yang disalurkan maupun kecepatan penyaluran.

Tahun lalu, Kabupaten Tabalong dan Balangan baru mulai penyaluran di bulan Maret, sedangkan tahun ini sudah mulai dilakukan di bulan Februari. “Setelah kami salurkan dana TKD tersebut, kami mendorong pemda untuk segera membelanjakannya sesuai peruntukannya agar segera memberikan dampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Sigid.

Lebih jauh Sigid menyampaikan, secara nasional alokasi atau pagu belanja APBN tahun 2023 Rp3.061,2 T terdiri dari BPP Rp2.246,5T dan TKD Rp814,7T. Dari angka alokasi nasional itu, pagu anggaran Rp5,17 T dikelola KPPN Tanjung, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp627,69 M dan TKD Rp4,54 T. “Keseluruhan pagu belanja yang kami kelola itu diperuntukan bagi 90 satker terdiri dari 87 satker K/L dan 3 satker TKD,” tambahnya. Khusus untuk belanja K/L, terdiri dari 3 jenis belanja, yaitu belanja pegawai dengan pagu Rp393,76M; belanja barang Rp203,01M dan Belanja Modal Rp30,91M.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah mengungkapkan realisasi belanja negara atau APBN di Provinsi Kalsel sampai 28 Februari 2023 mencapai Rp4,425 triliun atau 14,15 persen dari pagu. “Secara total capaian realisasi belanja tersebut lebih tinggi sebesar 38,42 persen jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2022 lalu,” ujarnya pada media breafing perkembangan realisasi APBN Kalsel di Banjarmasin, Jumat (17/3).

Sulaimansyah mengakui untuk belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp734,26 miliar atau 9,14 persen atau naik sebesar 13,45 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2022 yang mencapai Rp647,24 miliar. Sedangkan untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) di Kalimantan Selatan sampai 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp3,690 triliun atau 15,88 persen dari pagu dan jika dibandingkan realisasi tahun yang lalu, lebih tinggi sebesar 44,76 persen.

Hal tersebut, kata Sulaimansyah, disebabkan oleh Pemda telah memenuhi dan mempercepat persyaratan penyaluran dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil sumber

daya alam (DBH SDA) tahap I telah disalurkan pada tanggal 31 Januari 2023 bagi seluruh Pemda.

Selain itu, penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil berdasarkan KMK Nomor 37/KM.7/2022 dan PMK nomor 127/PMK.07/2022 pada TA 2022. Khusus untuk pencairan Dana Desa (DD) tahap I 2023, telah tersalur untuk 1.015 desa dan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) triwulan I telah diberikan kepada 758 desa.

Menyinggung realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Sulaimansyah menyebutkan realisasi penyaluran KUR hingga Februari 2023 mencapai Rp150,19 milyar untuk 1.450 debitur. Penyaluran KUR tertinggi di Kota Banjarmasin sebesar 43,39 persen sebesar Rp65,17 miliar. Sementara itu, realisasi penyaluran UMi di Kalsel per 28 Februari 2023 sebesar Rp2,26 miliar yang diberikan kepada 598 debitur. Penyaluran UMi tertinggi di Kota Banjarmasin sebesar 17,60 persen atau sebesar 397,9 juta kepada 114 debitur.

Terkait pendapatan negara, Sulaimansyah menyebutkan realisasi pendapatan negara sampai dengan 28 Februari 2023 mencapai Rp3,881 triliun atau 20,95 persen dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 96,59 persen. Realisasi penerimaan perpajakan per 28 Februari 2023 telah mencapai Rp3,561 triliun atau 21,48 persen dari target APBN 2023 sebesar Rp16,582 triliun. Realisasi penerimaan pajak itu tumbuh sebesar 109,01 persen (y-o-y). Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp164,32 miliar hingga 28 Februari 2023. Angka tersebut telah mencapai 33,01 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara yang berasal dari Penerimaan nasional bukan pajak (BNBP) di wilayah Kalimantan Selatan mencapai Rp320,25 miliar atau 16,43 persen dari target.

### **Sumber Berita**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/17/salurkan-transfer-ke-daerah-kppn-tanjung-sebut-dana-desa-hsu-balangan-dan-tabalong-meningkat>, Salurkan Transfer Ke Daerah, KPPN Tanjung Sebut Dana Desa HSU, Balangan dan Tabalong Meningkat, (17/04/23)
2. <https://matabanua.co.id/2023/03/19/realisasi-belanja-negara-di-kalsel-capai-rp4425-triliun/>, Realisasi Belanja Negara di Kalsel Capai Rp 4,425 Triliun, (19/03/23)

**Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:

- 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
  - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
- Diutamakan untuk:
- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
  - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

### Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.